



MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKAT
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
NOMOR 05/PRT/M/2018
TENTANG
PENETAPAN KELAS JALAN BERDASARKAN FUNGSI DAN INTENSITAS LALU
LINTAS SERTA DAYA DUKUNG MENERIMA MUATAN SUMBU TERBERAT DAN
DIMENSI KENDARAAN BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Penetapan Kelas Jalan Berdasarkan Fungsi dan Intensitas Lalu Lintas serta Daya Dukung Menerima Muatan Sumbu Terberat dan Dimensi Kendaraan Bermotor;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);
2. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 881) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 466);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG PENETAPAN KELAS JALAN BERDASARKAN FUNGSI DAN INTENSITAS LALU LINTAS SERTA DAYA DUKUNG MENERIMA MUATAN SUMBU TERBERAT DAN DIMENSI KENDARAAN BERMOTOR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
2. Penyelenggaraan Jalan adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan.
3. Penyelenggara Jalan adalah pihak yang melakukan pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan sesuai dengan kewenangannya.
4. Kelas Jalan adalah pengelompokan jalan berdasarkan fungsi, intensitas lalu lintas, daya dukung untuk menerima muatan sumbu terberat, dan dimensi kendaraan bermotor.
5. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, prasarana lalu

lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, serta pengelolaannya.

6. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel.
7. Muatan Sumbu Terberat yang selanjutnya disingkat MST adalah besar tekanan maksimum pada sumbu kendaraan terhadap jalan.
8. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang jalan.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, DAN LINGKUP

Pasal 2

- (1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Penyelenggara Jalan dalam pelaksanaan penetapan Kelas Jalan.
- (2) Peraturan Menteri ini bertujuan untuk mewujudkan:
 - a. tertib Penyelenggaraan Jalan serta pembinaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - b. tersedianya Jalan yang berkeselamatan, berkeamanan, lancar, dan tertib; dan
 - c. kepastian hukum dalam penetapan Kelas Jalan.

Pasal 3

- (1) Lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:
 - a. Kelas Jalan;
 - b. persyaratan teknis Kelas Jalan; dan
 - c. tata cara penetapan Kelas Jalan.

BAB III

KELAS JALAN

Pasal 4

- (1) Kelas Jalan terdiri atas:
 - a. Jalan kelas I;
 - b. Jalan kelas II; dan

- c. Jalan kelas III.
- (2) Jalan kelas I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi jalan arteri dan kolektor yang dapat dilalui Kendaraan Bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 18.000 (delapan belas ribu) milimeter, ukuran tinggi tidak melebihi 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter, dan MST 10 (sepuluh) ton.
 - (3) Jalan Kelas II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi jalan arteri, kolektor, lokal, dan lingkungan yang dapat dilalui Kendaraan Bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 12.000 (dua belas ribu) milimeter, ukuran tinggi tidak melebihi 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter, dan MST 8 (delapan) ton.
 - (4) Jalan Kelas III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi jalan arteri, kolektor, lokal, dan lingkungan yang dapat dilalui Kendaraan Bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.100 (dua ribu seratus) milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 9.000 (sembilan ribu) milimeter, ukuran tinggi tidak melebihi 3.500 (tiga ribu lima ratus) milimeter, dan MST 8 (delapan) ton.

Pasal 5

Penetapan Kelas Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilakukan pada jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan kota, dan jalan desa.

BAB IV

PERSYARATAN TEKNIS KELAS JALAN

Pasal 6

- (1) Persyaratan teknis untuk Jalan Kelas I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) meliputi:

- a. kecepatan rencana paling rendah 60 (enam puluh) kilometer per jam untuk jalan arteri primer, 40 (empat puluh) kilometer per jam untuk jalan kolektor primer, 30 (tiga puluh) kilometer per jam untuk jalan arteri sekunder, dan 20 (dua puluh) kilometer per jam untuk jalan kolektor sekunder;
 - b. kelandaian paling besar 10 (sepuluh) persen;
 - c. paling sedikit 2 (dua) lajur untuk dua arah;
 - d. lebar jalur lalu lintas paling sedikit 7 (tujuh) meter;
 - e. radius tikungan paling kecil 110 (seratus sepuluh) meter;
 - f. volume lalu lintas harian rata-rata tahunan Kendaraan Bermotor dengan MST 10 ton paling kecil 6 (enam) persen;
 - g. mampu dilalui kendaraan peti kemas paling besar 45 (empat puluh lima) kaki atau setara dengan 13,72 (tiga belas koma tujuh puluh dua) meter; dan
 - h. mampu dilalui Kendaraan Bermotor dengan MST 10 (sepuluh) ton.
- (2) Persyaratan teknis untuk Jalan Kelas II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) meliputi:
- a. kecepatan rencana paling rendah 60 (enam puluh) kilometer per jam untuk jalan arteri primer, 40 (empat puluh) kilometer per jam untuk jalan kolektor primer, 20 (dua puluh) kilometer per jam untuk jalan lokal primer, 15 (lima belas) kilometer per jam untuk jalan lingkungan primer, 30 (tiga puluh) kilometer per jam untuk jalan arteri sekunder, 20 (dua puluh) kilometer per jam untuk jalan kolektor sekunder, dan 10 (sepuluh) kilometer per jam untuk jalan lokal sekunder;
 - b. kelandaian paling besar 10 (sepuluh) persen;
 - c. paling sedikit 2 (dua) lajur untuk dua arah;
 - d. lebar jalur lalu lintas paling sedikit 7 (tujuh) meter;
 - e. volume lalu lintas harian rata-rata tahunan Kendaraan Bermotor dengan MST 10 (sepuluh) ton paling kecil 3 (tiga) persen;